

### **BAB III**

## **TINJAUAN MEKANISME PENYELENGGARAAN REKLAME, ADMINISTRASI DAN PELAPORAN RETRIBUSI REKLAME JENIS BILLBOARD DI KAWASAN KHUSUS PADA DINAS PENATAAN RUANG KOTA SEMARANG**

### **3.1 Retribusi Daerah**

Menurut Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi sangatlah berbeda dengan pajak, sebab retribusi ini memberikan kepuasan secara langsung terhadap masyarakat apabila masyarakat tersebut membayarkan kontribusinya kepada pemerintah daerah. Sedangkan pajak daerah kepuasan hanya dapat dirasakan oleh masyarakat dalam kurun waktu yang lama.

Ada berbagai macam jenis retribusi. Untuk mempersempit konteks tersebut, maka Pemerintah Pusat membagi jenis retribusi berdasarkan dengan objeknya. Ada tiga objek retribusi sesuai dengan UU No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 108, diantaranya :

1. Jasa Umum
2. Jasa Usaha
3. Perizinan Tertentu

Berdasarkan objek yang ada, maka jenis retribusi reklame termasuk kedalam objek Perizinan tertentu.

#### **3.1.1 Objek Retribusi**

Objek Retribusi yakni jasa pelayanan pemakaian kekayaan daerah yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. Hal ini sesuai dengan PERDA Kota Semarang No 3 Tahun 2012 Pasal 4 Ayat 1.

Untuk macam jenis jasa pelayanan retribusi, dijelaskan pada PERDA Kota Semarang No 3 Tahun 2012 Pasal 4 Ayat 2.

### **3.1.2 Subjek Retribusi**

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan dan/atau menikmati jasa pelayanan pemakaian kekayaan, berdasarkan PERDA Kota Semarang No 3 Tahun 2012 Pasal 5.,

### **3.2 Dasar Hukum Penyelenggaraan dan Retribusi Reklame**

Penyelenggaraan dan perhitungan retribusi reklame diatur dalam peraturan perundang – undangan sebagai berikut :

- a. Undang – undang No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- b. Perda Kota Semarang No 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha
- c. Perda Kota Semarang No 14 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Reklame.

### **3.3 Gambaran Umum Retribusi Reklame**

Retribusi reklame merupakan pungutan atas pemberian izin sewa lahan milik pemerintah Kota Semarang ataupun lahan sendiri dalam pemasangan reklame. Retribusi reklame ini termasuk jenis retribusi usaha dimana lebih spesifiknya termasuk kedalam retribusi kekayaan daerah ( Peraturan Daerah Kota Semarang No 3 Tahun 2012).

Retribusi reklame ini dikenakan kepada orang pribadi atau badan yang telah melakukan pemasangan reklame. Untuk melakukan pemasangan reklame jenis billboard, maka diberlakukan aturan penyelenggaraan reklame ( PERDA Kota Semarang No 14 Tahun 2012).

Pemungutan retribusi reklame dilakukan dengan menentukan jenis reklame yang akan di pasang, serta kawasan jalan yang akan dijadikan pusat penyelenggaraan reklame. Dalam perhitungan retribusi reklame, apabila ukuran reklame yang di pasang memiliki ukuran lebih dari empat meter maka akan dikenakan UJB ( Uang Jaminan Bongkar ).

Pembayaran retribusi reklame dilakukan dengan menyetorkan jumlah retribusi yang tertera pada SKRD ( Surat Ketetapan Retribusi Daerah ) ke rekening kas daerah.

### **3.3.1 Objek Retribusi Jasa Usaha**

Sesuai dengan UU No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 140, Objek retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial meliputi :

- a. Pelayanan dengan menggunakan / memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan / atau
- b. Pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta

### **3.3.2 Subjek Retribusi Jasa Usaha**

Sesuai pasal 139 UU No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Subjek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan / menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.

### **3.3.3 Jenis Retribusi Jasa Usaha**

Berdasarkan PERDA Kota Semarang No 3 Tahun 2014 Tentang Retribusi Jasa Usaha atas perubahan PERDA Kota Semarang No 3 Tahun 2012 terdapat empat jenis retribusi jasa usaha yakni

1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, meliputi :
  - a. Penggunaan Gedung Pertemuan Balaikota
  - b. Penggunaan Gedung Pertemuan Taman Budaya Raden Saleh
  - c. Penggunaan Gedung Pertemuan Manunggal Jati
  - d. Penggunaan Gedung Tri Lomba Juang
  - e. Penggunaan Gedung Juang
  - f. Penggunaan Ruangan / Toko di Citarum
  - g. Penggunaan Wisma Cibubur
  - h. Penggunaan Tempat Penginapan di Gelanggang Pemuda
  - i. Penggunaan Tempat Penginapan Kampug Wisata Taman Lele
  - j. Penggunaan Mobil Derek
  - k. Penggunaan Mobil Jenazah

- l. Penggunaan Mobil Unit dan Pompa Pemadam Kebakaran untuk Kepentingan Komersial
  - m. Penggunaan Alat – Alat Berat
  - n. Sewa Rumah Milik Pemerintah Daerah
  - o. Sewa Lahan
  - p. Penggunaan Peralatan Laboratorium Lapangan
  - q. Penggunaan Peralatan Penelitian Raboratorium
  - r. Penggunaan Pasar Ikan Higenis ( PIH Minarejo Mulyo )
2. Retribusi Terminal, meliputi :
    - a. Jasa Pelayanan Tempat Naik Turun Penumpang dan Fasilitas Parkir Kendaraan Umum di Terminal
    - b. Kendaraan Umum Bermalam di Terminal
    - c. Toko / Kios sebesar Rp 30.000 / m<sup>2</sup> / bulan
    - d. Lapak sebesar Rp 3.500 / m<sup>2</sup> / bulan
    - e. Penggunaan Fasilitas Kamar Mandi Sebesar Rp 1000 / orang
  3. Retribusi Tempat Khusus Parkir, meliputi :
    - a. Kendaraan Bermotor Roda Dua Rp 1000
    - b. Kendaraan Bermotor Roda Empat Rp 2000
    - c. Kendaraan Bermotor Roda Enam Rp 4000
    - d. Kendaraan Bermotor Lebih Dari Roda Enam Rp 7000
  4. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, meliputi :
    - a. Tempat Rekreasi Taman Margasatwa
    - b. Tempat Rekreasi Hutan Wisata Tinjomoyo
    - c. Tempat Rekreasi Kampung Wisata Taman Lele
    - d. Tempat Rekreasi Gua Kreo
    - e. Lapangan Sepak Bola Citarum
    - f. Lapangan Tenis Tambora
    - g. Lapangan Gor Tri Lomba Juang
    - h. Gelanggang Renang dan Lapangan Tenis di Manunggal Jati

Sesuai penjelasan di atas retribusi reklame jenis billboard masuk kedalam jenis retribusi Pemakaian Kekayaan Derah pada bagian sewa lahan.

### **3.3.4 Perizinan Reklame**

Sesuai dengan peraturan yang berlaku, yakni BAB IV Perizinan Reklame Pasal 20 PERDA Kota Semarang No 14 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Reklame, penyelenggara reklame jenis billboard wajib memperoleh izin secara tertulis dari Walikota Semarang dengan mengisi surat permohonan penyelenggaraan reklame dan melampirkan :

1. Fotocopy KTP dengan menunjukkan aslinya
2. Fotocopy NPWP dengan menunjukkan aslinya
3. Surat keterangan terdaftar sebagai penyelenggara reklame / biro reklame di Pemerintah Daerah untuk reklame ukuran sedang dan besar
4. Surat kuasa bermaterai dari pemohon bila pengajuan permohonan dikuasakan kepada orang lain
5. Sketsa titik lokasi reklame
6. Izin dari PT PLN bagi reklame yang menggunakan tenaga listrik
7. Desain dan tipologi reklame
8. Foto terbaru rencana lokasi penempatan reklame berukuran 10R
9. Izin mendirikan bangunan pertandaan sesuai yang dipersyaratkan
10. Rekomendasi / izin dari instansi pengelola apabila penyelenggara reklame di luar lahan milik Pemerintah Daerah
11. Surat keterangan tidak keberatan dari pemilik lahan apabila penyelenggara reklame di lahan milik perorangan / swasta
12. Surat kesanggupan menanggung segala kerugian yang timbul akibat penyelenggaraan reklame

### **3.3.5 Tarif Pengenaan Retribusi Reklame Jenis Billboard**

Tarif pengenaan reklame sesuai dengan jenis reklame yang dipasangkan dan posisi kawasan yang dijadikan sebagai kawasan pemasangan reklame. Berdasarkan PERDA Kota Semarang No 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha Pasal 9, tarif retribusi reklame jenis billboard sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Tarif Pengenaan Retribusi Reklame Jenis Billboard**

No	Kawasan Reklame	Tarif Retribusi reklame		Keterangan
1	Kawasan Khusus	Rp 3.375.750	m <sup>2</sup> / Th	Dihitung per tahun. Jika kurang dari satu tahun, maka disetahunkan
2	Kawasan Sentral Bisnis	Rp 1.442.200	m <sup>2</sup> / Th	
3	Kawasan Bisnis	Rp 771.300	m <sup>2</sup> / Th	
4	Kelas Jalan A	Rp 538.150	m <sup>2</sup> / Th	
5	Kelas Jalan B	Rp 509.600	m <sup>2</sup> / Th	
6	Kelas Jalan C	Rp 412.200	m <sup>2</sup> / Th	

*Sumber : PERDA Kota Semarang No 3 Tahun 2012*

### 3.3.6 Kelompok Kawasan Khusus Reklame di Kota Semarang

Berdasarkan Lampiran Keputusan Walikota Semarang, Nomor: 973 / 89 Tanggal 8 Maret 2012, kelompok kawasan khusus reklame di Kota Semarang sebagai berikut :

1. Kawasan Simpanglima
2. Jl. Pandanaran dari Simpanglima sampai dengan pertigaan Jl. Pandanaran II
3. Jl. Pahlawan dari Simpanglima sampai dengan perempatan Jl. Imam Barjo
4. Jl. Menteri Supeno termasuk bundaran air mancur
5. Jl. Ahmad Yani dari Simpanglima sampai dengan perempatan Jl Erlangga Tengah dan Jl. Seroja Dalam
6. Jl. Gajahmada dari Simpanglima sampai dengan perempatan Jl. DI Panjaitan
7. Jl. KH Achmad Dahlan dari Simpanglima sampai dengan perempatan Jl. Anggrek V dan Jl. Seroja II

### **3.3.7 Penentuan Pembayaran dan Tempat Pembayaran Retribusi Reklame**

Sesuai dengan BAB XI Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Anggaran, dan Penundaan Pembayaran PERDA Kota Semarang No 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha Pasal 36 Ayat 3 dan 4 yakni :

1. Pembayaran retribusi dilakukan di rekening kas daerah atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan STS
2. Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk sebagaimana yang dimaksud pada ayat 3, maka hasil penerimaan retribusi harus disetor pada rekening kas daerah paling lama satu hari kerja terhitung sejak retribusi tersebut diterima atau dalam waktu yang ditentukan oleh Walikota.

### **3.3.8 Sanksi Administratif**

Pembayaran retribusi reklame harus dilakukan dengan tepat waktu. Apabila tidak tepat waktu maka akan dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD. Hal ini sesuai dengan PERDA Kota Semarang No 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha Pasal 40 mengenai Sanksi Administratif.


## **3.4 Mekanisme Penyelenggaraan Reklame, Administrasi dan Pelaporan Retribusi Reklame Jenis Billboard di Kawasan Khusus Pada Dinas Penataan Ruang Kota Semarang**

### **3.4.1 Mekanisme Penyelenggaraan Reklame**

Dinas Penataan Ruang memiliki peranan melakukan penataan Kota. Maraknya kegiatan berbisnis di Kota Semarang menjadikan reklame sebagai media promosi yang efektif. Untuk melakukan pemasangan reklame diperlukan perizinan terlebih dahulu. Perizinan tersebut dilakukan guna menata kerapian tata kota di Semarang. Perizinan ini dilakukan sesuai dengan dasar hukum

PERDA Kota Semarang No 14 Tahun 2012. Berikut alur perizinan pemasangan reklame pada Dinas Penataan Ruang Kota Semarang

**Gambar 3.1**  
**Alur Penyelenggaraan Reklame pada Dinas Tata Ruang Kota Semarang**



Sumber : Dinas Penataan Ruang Kota Semarang, 2017

Apabila berkas sudah tersedia dan tersusun rapi, maka berkas wajib dimasukkan kedalam map berwarna pink, kemudian map diserahkan ke Dinas Penataan Ruang bagian reklame untuk segera diproses dan dihitung jumlah retribusi terutangnya.

### Gambar 3.2 Contoh Formulir Penyelenggaraan Reklame

<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">Form - Reklame</div>	<p>Kepada :</p> <p>Yth. Walikota Semarang Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang di- <u>SEMARANG</u></p>
<p><b>Perihal Permohonan :</b> (Permohonan Baru / Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Reklame)</p>	
<p><b>I. Data Permohonan</b> (surat-menyurat/ korespondensi dari DPM-PTSP akan ditujukan ke alamat ini)</p>	
<p>1. Nama : .....</p> <p>2. Jabatan : .....</p> <p>3. Perorangan/ Biro Reklame/ Badan Hukum : .....</p> <p>4. Alamat : .....</p> <p style="margin-left: 100px;">RT.....RW.....Kode Pos.....</p> <p style="margin-left: 100px;">No. Telp .....</p> <p>Kelurahan/ Kecamatan : .....</p> <p>5. N P W P : .....</p> <p>6. Nama : .....</p> <p>7. Alamat : .....</p> <p style="margin-left: 100px;">No. Telp .....</p> <p>Kelurahan/ Kecamatan : .....</p> <p>8. N P W P : .....</p> <p>9. Surat Kuasa No/ Tgl : .....</p>	<p>Bertindak untuk dan atas nama</p>
<p><b>II. Data Reklame</b></p>	
<p>1. Teks / Naskah : .....</p> <p>2. Ukuran/ Luas : .....</p> <p>3. Ketinggian : .....</p> <p>4. Jenis Reklame : .....</p> <p>5. Bahan Konstruksi/ Visual : .....</p> <p>6. Tata Letak Reklame pada</p> <p style="margin-left: 20px;">a. Tanah/ Bangunan Pemkot : No. Titik .....</p> <p style="margin-left: 20px;">b. Tanah/ Bangunan Instansi Lain : .....</p> <p style="margin-left: 20px;">c. Tanah/ Bangunan Sendiri : .....</p> <p>7. Jumlah Reklame : .....</p> <p>8. Lokasi / Jalan : .....</p> <p style="margin-left: 100px;">Kelurahan/ Kecamatan : .....</p> <p>9. Jangka Waktu : .....</p>	
<p>Semarang</p> <p style="margin-left: 100px;">Pemohon</p>	

*Sumber : Dinas Penataan Ruang Kota Semarang, 2017*

**Gambar 3.3**  
**Contoh Surat Kesanggupan Menyelenggarakan Reklame**

**PERNYATAAN KESANGGUPAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. N a m a : .....
2. J a b a t a n : .....
3. Biro Reklame  
Perusahaan / Pemilik : .....
4. Alamat / Telepon : .....
5. Naskah Reklame : .....

Menyatakan kesanggupan untuk :

1. Membayar pajak, retribusi sewa lahan / ijin penyelenggaraan reklame dan Uang Jaminan Bongkar (UJB) sesuai dengan tarif yang berlaku ;
2. Tidak menyelenggarakan reklame sebelum ada ijin tertulis dari Walikota Semarang;
3. Apabila sewaktu - waktu lokasi tersebut dipergunakan untuk kepentingan Pemerintah Kota Semarang ataupun timbul keberatan dari pihak lain, maka kami sanggup untuk membongkar ataupun memindahkan ke lokasi lain yang disetujui Pemerintah Kota Semarang tanpa ada kompensasi apapun;
4. Penyelenggaraan reklame dalam bentuk umbul-umbul tidak boleh merusak fasilitas kota seperti dipaku dipohon, diikat pada tiang telepon, tiang lampu penerangan jalan atau merusak paving pada trotoar / pedestrian ;
5. Tidak menyelenggarakan reklame jenis spanduk, dengan cara melintang jalan, dipasang pada jembatan penyeberangan orang (JPO), tiang listrik, tiang telepon, tiang traffic light, dan konstruksi yang diperuntukan untuk billboard;
6. Menurunkan / membongkar sendiri reklame yang sudah habis masa ijinnya atau dibongkar oleh Pemerintah Kota Semarang tanpa pemberitahuan terlebih dahulu ;
7. Jika ada kerusakan pada saat pembongkaran, tidak akan menuntut kerugian dalam bentuk apapun termasuk jika ada kerusakan ;
8. Reklame yang telah dibongkar oleh Pemerintah Kota Semarang menjadi milik Pemerintah Kota Semarang.

Semarang,

Yang Membuat Pernyataan

---

*Sumber : Dinas Penataan Ruang Kota Semarang, 2017*

### **3.4.2 Prosedur Pemungutan Retribusi Reklame pada Dinas Penataan Ruang Kota Semarang**

Pemungutan retribusi reklame ini dilakukan berdasarkan PERDA Kota Semarang No 4 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha. Untuk melakukan pemungutan retribusi harus menentukan ukuran, jenis reklame, dan kawasan wilayah pemasangan. Pada penulisan ini, jenis reklame dan kawasan pemasangan sudah ditentukan yakni, untuk jenis reklame yaitu billboard dan untuk kawasan pemasangan pada kawasan khusus. Jadi dalam pemungutan retribusi yang dibutuhkan hanya ukuran dan jenis reklamenya saja. Ukuran reklame yang melebihi empat meter akan dikenakan UJB ( Uang Jaminan Bongkar )

UJB ini merupakan tambahan biaya yang akan dikenakan kepada penyelenggara reklame yang memiliki ukuran reklame lebih dari empat meter. UJB tersebut wajib dibayarkan oleh penyelenggara reklame, baik untuk konstruksi di tanah / halaman sendiri, ruas jalan milik Pemerintah Kota Semarang, maupun ruas jalan milik Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah maupun Nasional. Biaya yang dikenakan pada UJB tersebut yaitu Rp 200.000/m<sup>2</sup> dan dibayarkan sekali saat permohonan izin penyelenggaraan reklame pertama kali / tahun pertama. Berikut contoh rincian perhitungan retribusi sewa lahan reklame Kota Semarang :

### Gambar 3.4

#### Rincian Perhitungan Retribusi Sewa Lahan Reklame

No. 510/38 /PR/DISTARU/III/2017

Tgl. 10-03-2017

#### RINCIAN PERHITUNGAN RETRIBUSI SEWA LAHAN REKLAME

Pemohon : CV. Surya Gemilang  
 Tanah :  Pemkot  Dinas Marga Perairan Nasional  Halaman Sendiri  
 Lokasi : Jl. MT. Haryono No. 719, Ruko Patroangan Plaza B5  
 Naskah/Teks : Billboard Letter "TONG HIEN"  
 Ukuran : (4mx3mx2mk=24m<sup>2</sup>)  
 Masa Ijin : 20-03-2017 s/d 19-03-2018 (1 tahun)  
 Catatan :

#### 1. SEWA LAHAN REKLAME DI TANAH MILIK PEMERINTAH KOTA SEMARANG (SARPRAS KOTA SEMARANG)

Kaw. & Kls Jalan	Ukuran Reklame				Tarif/m <sup>2</sup> /Th	JUMLAH	
1	2				3	4	5
<b>Megatron</b>							
Kaw. Khusus	m x	m x	mk x	bh x	Rp 39.930.300,00	Rp -	
Kaw. Sentral Bisnis	m x	m x	mk x	bh x	Rp 34.416.200,00	Rp -	
Kaw. Bisnis	m x	m x	mk x	bh x	Rp 27.312.500,00	Rp -	
<b>Billboard/ Neon Box</b>							
Kaw. Khusus	m x	m x	mk x	bh x	Rp 3.375.750,00	Rp -	
Kaw. Sentral Bisnis	m x	m x	mk x	bh x	Rp 1.442.200,00	Rp -	
Kaw. Bisnis	m x	m x	mk x	bh x	Rp 771.300,00	Rp -	
Kelas Jalan A	m x	m x	mk x	bh x	Rp 538.150,00	Rp -	
Kelas Jalan B	m x	m x	mk x	bh x	Rp 509.600,00	Rp -	
Kelas Jalan C	m x	m x	mk x	bh x	Rp 412.200,00	Rp -	
<b>JUMLAH 1</b>						<b>Rp -</b>	<b>/th</b>

2. UJB	=	Rp200.000,00	x	32	/ m <sup>2</sup>	=	Rp	6.400.000,00
	=	Rp200.000,00	x		/ m <sup>2</sup>	=	Rp	-
Tambahan UJB	=	20%	x			=	Rp	-
							<b>Rp</b>	<b>6.400.000,00</b>
3. JUMLAH TOTAL (1+2)							<b>Rp</b>	<b>6.400.000,00</b> /th

Semarang, Maret 2017

Mengetahui,  
 Kepala Seksi Pembangunan dan Rehabilitasi Bangunan  
 Gedung

Petugas Perhitungan



**HERAWAN WIDJAJADI, ST**  
 NIP. 19730507 199703 1 005

**HEPILIA KORNILASARI, ST**  
 NIP. 19851231 201001 2 041

A.n. Kepala Dinas Penataan Ruang Kota Semarang  
 Kepala Bidang Penataan dan Pemanfaatan Bangunan  
 Gedung

**Ir. BETA MARHENDRIYANTO, MT**  
 Pembina  
 NIP. 19660312 199803 1 005

Sumber : Dinas Penataan Ruang Kota Semarang, 2017

Penjelasan Gambar 3.4 sebagai berikut :

#### Rincian Perhitungan Sewa Lahan Reklame

1. Pemohon  
Pada bagian pemohon diisi dengan nama biro ataupun perorangan yang melakukan penyelenggaraan reklame.
2. Tanah  
Bagian terdapat tiga jenis tanah, untuk kelompok kawasan khusus menggunakan tanah pemkot
3. Lokasi  
Lokasi merupakan titik tempat dilakukannya pemasangan reklame.
4. Naskah  
Naskah dapat diisi dengan teks yang tertera dalam reklame.
5. Ukuran  
Bagian ukuran diisikan dengan ukuran yang sesuai dengan ukuran reklame yang akan dipasang.
6. Masa izin  
Masa izin merupakan masa awal pemasangan reklame hingga berakhirnya masa perizinan. Pada umumnya masa izin reklame permanen seperti billboard kurang lebih satu tahun.
7. Sewa lahan reklame di tanah Pemkot
8. Pada bagian ini, yang perlu diisi yaitu pada jenis reklame billboard pada kawasan khusus. Untuk mengetahui jumlah sewa lahan yang harus dibayarkan harus mengisi terlebih dahulu pada bagian ukuran reklame. Setelah ukuran diisikan sesuai dengan kolom yang ada barulah dikalikan dengan tarif yang tersedia maka, akan ketemulah jumlah retribusi yang harus dibayarkan. Pada perhitungan retribusi sewa lahan ini terdapat bagian tanah yang tidak dikenakan biaya retribusi sewa, yaitu pada tanah halaman sendiri. Penyelenggara / pemohon reklame yang melakukan pemasangan reklame di halaman sendiri tidak akan

dipungut retribusi. Penyelenggara hanya dikenakan biaya UJB saja apabila ukuran reklame mereka lebih dari empat meter.

9. UJB

Pada bagian UJB diisikan khusus penyelenggara reklame yang memiliki ukuran reklame empat meter.

10. UJB Tambahan

UJB tambahan dikenakan pada penyelenggara yang memasang reklame dengan tinggi tiang lebih dari lima belas meter.

Setelah pengisian data retribusi sewa lahan lengkap baru pihak Dinas Penataan Ruang membuat Surat Tanda Setoran yang dilakukan untuk melakukan pembayaran.

### **3.4.3 Pembayaran Retribusi Reklame pada Dinas Penataan Ruang Kota Semarang**

Pembayaran retribusi reklame merupakan tahapan akhir dari proses ini.

Tahapan – tahapan pembayaran reklame sebagai berikut :

1. Telah menyelesaikan pemberkasan persyaratan perizinan penyelenggaraan reklame
2. Telah dihitung jumlah retribusi sewa lahan reklame oleh Dinas Penataan Ruang
3. Telah diberikan STS ( Surat Tanda Setoran ) oleh Dinas Penataan ruang, dimana STS tersebut berfungsi sebagai bukti untuk mengetahui jumlah retribusi yang harus dibayarkan ke kas daerah.
4. Melakukan pembayaran ke Bapenda via kas daerah. Namun, untuk pembayaran retribusi yang memndirikannya di tanah Bina Marga Provinsi / Nasional maka pembayaran retribusinya wajib dilakukan pada kantor Dinas Bina Marga. Untuk Dinas Bina Marga Provinsi beralamatkan di Jl. Madukoro Blok AA-BB, Semarang. Sedangkan Dinas Bina Marga Nasional beralamatkan di Jl. Murbai, Semarang.
5. Setelah melakukan pembayaran, maka STS yang sudah terbayarkan tersebut dikembalikan lagi pada Dinas Penataan

- Ruang untuk digabungkan dengan persyaratan sebelumnya.
6. Setelah persyaratan lengkap, barulah berkas tersebut diajukan ke DPM PTSP untuk mendapatkan Surat Keterangan mendirikan reklame.

**Gambar 3.5**  
**Contoh STS ( Surat Tanda Setoran ) pada**  
**Dinas Penataan Ruang Kota Semarang**

<p><b>PEMERINTAH KOTA SEMARANG</b></p> <p>Setoran seperti ini yang ke.....          Dalam tahun : 2017</p>	<p><b>SURAT TANDA SETORAN</b>  <b>UANG KE BPD</b></p> <p>No.....</p>	<p style="text-align: right;"><i>Model : Bend. 17</i>  <b>RUTIN</b></p> <p>Lembar ke.....          Setoran seperti ini yang          terakhir telah dilakukan pada          tanggal.....</p>
<p>Rek. 1.021.00334.1.          Harap menerima uang sebesar <b>Rp3,216,000.00</b>          (dengan huruf) ===== <b>TIGA JUTA DUA RATUS ENAM BELAS RIBU RUPIAH</b> =====</p> <p>Yaitu Setoran Uang Jaminan Bongkar (UJB) reklame billboard "SUPERINDO" Uk. (2,7mx2,4mx1mk) dan (3,2mx3mx2mk)          di Jl. Kedungmundu RT.06 RW.02 Smg; masa ijin : 01-01-2017 s/d 31-12-2017          (No. Agd. 510/344/P/TS/BPPT/XII/2016 tgl. 20-12-2016)</p> <p>Pengembalian / Penerimaan (Pasal / Ayat) :                    6. 1. 1. 05. 01.                    Anggaran tahun 2017</p>		
<p>A.n Kepala Dinas Penataan Ruang          Kota Semarang          Bendahara Penerima</p> <p><b>SRI SULISTYOWATI, S.Sos, MM</b>          NIP. 19601012 199202 2 001</p>	<p>Semarang,          Tanda Tangan Penyetor :</p> <p>Nama : CV. MUTIARA MEDIA          Alamat : Kampoeng Hollywood B3/16          Semarang</p>	<p>Uang tersebut diatas diterima          Semarang, tgl.....</p> <p>(.....)          Dibukukan dalam buku kas          No.....</p>

*Sumber : Dinas Penataan Ruang Kota Semarang, 2017*

